

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Distribusi Pendapatan

1. Pengertian Distribusi Pendapatan dan Urgensinya

Distribusi merupakan suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan atau dapat diartikan sebagai penyaluran meliputi juga pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹ Faktor-faktor yang ada diantaranya faktor tenaga kerja, tanah, modal, dan manajemen, besarnya distribusi pendapatan ditentukan oleh tingkat peranan masing-masing faktor produksi. Sedangkan pendapatan adalah suatu total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau rumah tangga dalam periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*).² Jadi dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan adalah suatu usaha penyaluran dan pembagian hasil kerja usaha, niaga, ataupun jasa dengan berupa uang atau harta kepada setiap anggota masyarakat. Distribusi pendapatan bagaimana tingkat penyebaran pendapatan pada suatu wilayah atau daerah tersebar dengan merata, sehingga tidak adanya

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 200.

² Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 266.

gap pendapatan yang jauh. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan kemiskinan pada suatu daerah.

Distribusi pendapatan menjadi permasalahan yang sangat penting dalam ilmu ekonomi baik dalam konvensional maupun Islam. Distribusi pendapatan adalah *summum bonum* dari segala kegiatan ekonomi.³ Distribusi pendapatan merupakan aspek terpenting karena berkaitan dengan bagaimana individu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sumber daya yang efisien akan tercipta manakalah individu dapat mencapai titik kepuasan maksimal, dengan seadil-adilnya tanpa mendzalimi individu yang lainnya. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan di setiap Negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga Negara tersebut belum dikatakan berhasil.⁴

³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 50.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqof, 1995), 85.

2. Unsur-unsur Distribusi Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang akan didapatkan seseorang dengan mengusahakan berbagai sumber daya baik alam maupun manusia. Pendapatan yang didapatkan setiap orang juga akan berbeda sesuai dengan kontribusinya dalam produksi. Di antara bidang ekonomi seperti produksi dan konsumsi, distribusi juga menjadi perekonomian yang penting dalam ekonomi. Distribusi pendapatan dalam hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat apabila tidak tersalurkan dengan baik dan adanya penyimpangan. Terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat disebabkan juga oleh distribusi pendapatan yang tidak merata yang terpusat pada keuntungan semata tidak memperhatikan bagaimana proses distribusi pendapatan. Dalam kaitan dengan distribusi setelah produksi, Yusuf Qardhawi menemukan empat bagian dalam distribusi pendapatan sebagai berikut:⁵

a. Upah atau gaji untuk para pekerja

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi. upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang pantas dan adil, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat juga mempengaruhi standar penghidupan para pekerja. Upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan bukan moneter. Dalam teori upah yang diterima adalah teori produk marjinal. Dalam teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Sehingga apabila hasil

⁵ Ely Maskuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islami* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 275.

bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah, maka akan banyak membutuhkan tenaga kerja.⁶

b. Keuntungan atas modal

Modal adalah salah satu faktor produksi selain tanah, tenaga kerja dan organisasi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan asset lain. Distribusi dalam skala besar dan kemajuan industri yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal.⁷ Modal yang dikeluarkan oleh faktor produksi akan mendapatkan imbalan yang berupa keuntungan atas modal tersebut. Dalam ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi umumnya, keuntungan yang didapatkan dari modal yang dikeluarkan akan mendapatkan kompensasi tingkat bunga sehingga bertentangan dengan sistem ekonomi Islam.

c. Sewa tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi karena tanah mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Tanah mengandung dua pengertian yaitu dari sisi lahan dan dari sisi kegunaan. Dalam sisi kegunaan tanah dapat digunakan salah satunya dalam bidang pertanian. Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan cara sewa tanah maupun bagi hasil. Dalam sewa tanah pada kaum feodal, tuan tanah akan menerima sewa tanah, sekalipun penyewa mengalami kerugian, dalam transaksi seperti ini sama dengan bunga atas modal karena pemberi pinjaman mendapatkan

⁶ M. A Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bahkti Prima Yasa, 1997), 116.

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 123.

ribanya tanpa memperdulikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian.⁸

d. Laba/keuntungan

Laba atau keuntungan merupakan tujuan akhir dari semua proses produksi yang bisa menunjukkan apakah proses produksi yang telah dijalankan dengan menggunakan berbagai faktor produksi mengalami keuntungan atau kerugian. Seperti yang sudah di bahas dalam keuntungan atas modal di atas, apabila keuntungan yang didapatkan dengan cara menggunakan bunga maka tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Prinsip Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang adil selama ini merupakan suatu cita-cita luhur guna menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Banyak dari pemikir Islam yang telah membahas distribusi pendapatan di antaranya al-Ghazali, Yusuf Qardhawi dan banyak lainnya. Teori yang ditawarkan oleh pemikir Islam sebagai bentuk kritik terhadap distribusi pendapatan pada kapitalis dan sosialis. Secara umum, asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu berpihak pada pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Hal ini

⁸ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), 183.

karena teori distribusi ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah dalam pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Teori yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini adalah salah dan dalam pandangan ekonomi Islam adalah dzalim sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan pada pihak yang lain.⁹ Dalam sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai basic dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya bisa dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh sebab itu adanya perbedaan kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi tapi lebih kepada adanya perbedaan kapabilitas dan bakat setiap seseorang. Sedangkan dalam pandangan komunis yang lebih ekstrem daripada sosialis bahwa kebutuhan adalah dasar dari sistem distribusi, di masa pendistribusian menjadi sangat penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang bisa membuat kepuasan pada dasar hidup penganutnya. Sistem ini menyakini, dengan cara tersebut fenomena dalam perbedaan pendapatan ataupun kelas sosial dapat dieliminasi adil atau bahkan dihapus habis.¹⁰

⁹ Sabariah, "Teori Distribusi Pendapatan Perspektif Al Ghazali," (Skripsi, Jurusan Syari'ah STAIN Kediri, Kediri, 2010), 11-12.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 131.

B. Pengelolaan Pertanian Bawang Merah

1. Pengertian Umum Pertanian

Pertanian merupakan sektor sumber dalam hayati yang termasuk dalam sumberdaya alam nabati, selain sektor perternakan. Secara etimologi pertanian berasal dari kata *Agriculture*, di mana *Ager* artinya lahan atau tanah dan *Culture* artinya memelihara atau menggarap.¹¹ Pertanian adalah aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang didasarkan atas proses biologi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian merupakan usaha manusia mengeksplorasi bumi dan alam yang sifatnya non-ekstrak sehingga alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia.¹²

Sebagian orang mengartikan pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta untuk memelihara ternak maupun ikan. Pengertian tersebut sangat sederhana karena tidak dilengkapi dengan berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka dan diusahakan oleh manusia. Apabila pertanian dianggap sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja maka pertanian dapat mengandung dua arti yaitu (1) dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam dan (2) dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan

¹¹ Ernoiz Antriyandarti, *Ekonomi Mikro untuk Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Nuha Litera, 2012), 1-2.

¹² Zakki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi*,..., 207.

maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Pertanian tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada suatu lahan tertentu dalam hubungan tertentu antara manusia dengan lahannya yang disertai berbagai pertimbangan tertentu pula.¹³

2. Sejarah Penyebaran Bawang Merah

Pertanian bawang merah merupakan salah satu di antara pertanian yang dikelola oleh masyarakat Indonesia selain padi dan jagung. Bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan yang sejak lama sudah diusahakan oleh petani secara intensif, meskipun minat petani terhadap budidaya bawang merah cukup tinggi, akan tetapi dalam proses pengelolaannya masih ditemukan kendala baik itu kendala yang bersifat teknis maupun ekonomis. Bawang merah banyak ditanam di daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 10-250 meter di atas permukaan air laut. Namun dapat juga ditanam di daerah pegunungan dengan ketinggian sampai 1200 meter di atas permukaan laut hanya umbinya menjadi lebih kecil, warna kurang mengkilat, dan umurnya lebih panjang.

Menurut beberapa sumber pustaka, sumber asli keragaman genetika bawang merah terdapat dideret daerah antara India, Pakistan sampai Palestina. Tanaman ini telah dikenal sejak 3200-2700 tahun sebelum masehi di Mesir, dan 1500 tahun sebelum masehi di Israel. Pada kira-kira 2100 tahun sebelum masehi

¹³ Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), 8.

bawang merah telah dikembangkan di Yunani Kuno. Hal ini dapat dilihat dari patung-patung , tugu-tugu, batu-batu peninggalan zaman dinasti Mesir, Yunani Kuno dan sebagainya. Dari sini bawang merah meluas ke Eropa Barat, Eropa Timur, dan Spanyol yakni kira-kira 1.000 tahun yang lalu. Selanjutnya meluas ke Amerika Serikat dan akhirnya meluas ke Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tampaknya pada zaman dahulu bawang merah merupakan sumber kesejahteraan manusia dan pengobatan, hingga selalu dilambangkan pada barang-barang peninggalan tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang bawang merah masih sering digunakan oleh orang-orang untuk pengobatan sakit panas, masuk angin, disentri, gigitan serangga dan sebagainya. Bahkan bawang merah sering digunakan sebagai obat penyakit lever (kuning).¹⁴ Kandungan gizi dalam bawang merah tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan jenis sayuran yang lain. Kandungan gizi dalam bawang merah sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.¹⁵

¹⁴ Hendro Sunarjono dan Prasodjo Soedomo, *Agribisnis Bawang Merah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 5.

¹⁵ *Ibid*, 3.

Tabel 1

Komposisi zat makanan dari tiap 100 gram umbi bawang merah

No	Bahan	Berat
1	Protein	1,5 gram
2	Lemak	0,3 gram
3	Karbohidrat	9,2 gram
4	Vitamin A	-
	Vitamin B	0,03 gram
	Vitamin C	2,0 gram
5	Kalsium	36,0 gram
6	Fosfor	40,0 gram
7	Besi	0,8 gram
8	Air	88,0 gram

Di Indonesia daerah yang merupakan sentra produksi bawang merah yang terkenal adalah Cirebon, Brebes, Tegal, Kuningan, Wates, Lombok Timur, dan Samosir (Medan). Varietas bawang merah yang ditanam oleh petani di Indonesia cukup banyak antara lain: Varietas bawang merah Australia, Varietas bawang merah Bali, Varietas bawang merah Bangkok, Varietas bawang merah Filipina, Varietas bawang merah Medan, Varietas Ampenan, Varietas Bima Brebes, Varietas Sumenep. Sedangkan bawang merah yang ditanam pada masyarakat Indonesia ada tiga kelompok dengan memperhatikan warna umbinya sebagai berikut:

- a. Kelompok umbi dengan warna merah sampai merah tua seperti medan, gurgur, maja kuning, maja cipanas, cipanas, dan sri sakate.
- b. Kelompok umbi dengan warna kuning muda pucat seperti sumenep.

- c. Kelompok umbi dengan warna merah muda sampai kekuningan seperti kuning, lampung tembaga, bima brebes, ampenan, lembang, keeling, dan Australia.¹⁶

3. Syarat Tumbuh Bawang Merah

Untuk keberhasilan dalam pengelolaan pertanian bawang merah selain menggunakan varietas yang baik, akan tetapi juga harus diperhatikan berbagai teknik atau pengelolaan tanaman bawang merah yang baik. Syarat tumbuh tanaman bawang merah yaitu :

a. Iklim

Tanaman bawang merah lebih senang tumbuh pada daerah yang beriklim kering dengan suhu cukup panas. Bawang merah tidak menyukai lahan yang tergenang air, akan tetapi dalam pertumbuhannya membutuhkan air cukup banyak terutama dalam masa pertumbuhan umbi. Angin menjadi faktor iklim yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah karena akar bawang merah sangat dangkal. Curah hujan yang sesuai dengan pertumbuhan bawang merah adalah 300-2.500 mm per tahun dengan kelembapan udara nisbi antara 80-90%. Penyinaran sinar matahari yang sesuai dengan pertumbuhan bawang merah dengan intensitas sinar matahari penuh lebih dari 10 jam sehari. Suhu udara pada tanaman bawang merah yang cocok pada suhu udara hangat-hangat panas, kering, dan cerah. Apabila pada suhu yang dingin dan rendah maka pertumbuhan

¹⁶ Hendro Sunarjono dan Prasodjo Soedomo, *Agribisnis Bawang Merah*, 10.

terhambat. Suhu udara yang ideal untuk tanaman bawang merah antara 25⁰ -30⁰ C, walaupun masih toleran terhadap suhu 22⁰ C tapi dengan hasil yang tidak optimal.

b. Tanah

Tanaman bawang merah cocok ditanaman pada tanah liat yang mengandung pasir, keadaan tanah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, sirkulasi udara, dan tata air yang baik. Keadaan fisis tanah yang baik akan meningkatkan peredaran oksigen dan menjamin ketersediaan oksigen dalam tanah. Ketersediaan oksigen sangat penting untuk pernapasan akar tanaman dan meningkatkan drainase sehingga dapat mencegah penggenangan air yang merugikan tanaman bawang merah. Selain itu, sifat kimia tanah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bawang merah yaitu derajat keasaman tanah (ph) dan keadaan salinitas (kadar garam) dalam tanah. Tanaman bawang merah dapat tumbuh optimal pada tanah dengan ph 5,8-7,0. Namun tanaman bawang merah masih bisa tumbuh dengan derajat keasaman dengan ph 5,5.¹⁷

4. Cara Bercocok Tanam Bawang Merah

Dalam penanaman bawang merah tidak bisa sembarangan, ada teknik atau tahapan-tahapan dalam menanam bawang merah. Teknik yang baik sesuai dengan panduan akan mempengaruhi hasil panen bawang merah, namun hal itu dipengaruhi oleh kondisi wilayah atau kebiasaan orang setempat dalam menanam

¹⁷ Tim Bina Karya Tani, *Pedoman*,, 24. Lihat juga buku Hendro Sunarjono dan Prasodjo Soedomo, *Agribisnis*,, 19.

bawang merah. Adapun cara bercocok tanam dalam pengelolaan pertanian bawang merah mulai dari masa awal tanam sampai masa tanam sebagai berikut :¹⁸

a) Pemilihan bibit

Tanaman bawang merah dapat diperbanyak dengan biji (generative) tetapi bawang merah lebih lazim dengan menggunakan umbinya karena kebanyakan bawang merah di Indonesia sulit menghasilkan biji meskipun masih ada sempat untuk berbunga. Mendapatkan bibit bawang merah yang baik merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan panen. Bibit bawang merah untuk ditanam haruslah memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Umbi yang dipilih adalah umbi yang ukurannya sedang bila umbi dengan ukuran kecil tidak baik karena mudah busuk dan menghasilkan tanaman yang lemah dengan produksi rendah jika menggunakan umbi dengan ukuran besar merupakan suatu pemborosan karena hasil yang didapatkan relatif sama.
2. Umbi terlihat padat berisi yang menunjukkan berasal dari tanaman yang dipanen cukup tua dengan umur sekitar 70-90 hari.
3. Umbi yang digunakan untuk bibit sudah disimpan kurang lebih 2 bulan dan yang paling baik 6-8 bulan telah tumbuh tunas.
4. Umbi yang dipilih harus umbi yang utuh dan tidak cacat serta tidak tercampur dengan jenis atau variates lain atau berasal dari bibit yang unggul dan murni.

Sehari atau dua hari sebelum ditanam, umbi bibit dibersihkan dari kulit paling luar dan sisa-sisa akar yang masih ada kemudian dipotong pada ujungnya

¹⁸ Tim Bina Karya Tani, *Pedoman*,,,30.

sepertiga atau seperempat bagian. Setelah dipotong bibit bawang merah dimasukkan ke dalam larutan atonik yang telah diencerkan dalam air sesuai dengan anjuran selama 5-10 menit. Kemudian bibit ditiriskan pada tempat yang teduh dengan cara di angin-anginkan. Manfaat pemotongan ujung bibit bawang merah adalah mempercepat pertumbuhan tunas sekaligus untuk mempercepat pertumbuhan dan jumlah anakan, dan pertumbuhan tanaman menjadi merata seragam dan mendorong pertumbuhan umbi samping. Pengaruh pemotongan ujung umbi bawang merah terhadap produksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Pengaruh pemotongan ujung umbi terhadap hasil produksi bawang merah

Bibit	Ukuran bibit gram			Rata-rata
	15 gram	20 gram	25 gram	
Utuh	50,14	41,70	68,50	52,80
Ujung dipotong	96,28	73,95	85,75	85,01
				(161,0%)

Jarak tanam sangat bervariasi tergantung pada keadaan tanahnya. Pada tanah yang subur jarak tanam adalah 20 cm x 20 cm, sedangkan pada tanah yang kurang subur maka jarak tanam lebih rapat lagi sekitar 15 cm x 15 cm. Banyaknya bibit yang dibutuhkan dapat diperhitungkan berdasarkan luas lahan yang dijadikan pertanaman dan jarak tanam serta ukuran bibit.

b) Pengolahan tanah

Tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian bawang merah. Faktor tanah yang mempengaruhi produksi dalam usaha tani mencakup tiga segi, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Faktor fisik adalah tentang tekstur, struktur, konsistensi, tata air (*drainase*), tata udara, temperatur, dan warna tanah. Faktor kimia adalah pengaruh ion terhadap tumbuhnya tanaman keasaman tanah atau ph-nya. Sedangkan faktor biologi tanah adalah tentang jasad-jasad hidup dalam tanah atau jasad renik. Tanah dengan sifat fisik dan kimia yang baik akan menghasilkan produksi yang tinggi.

Tanah yang subur adalah tanah yang mempunyai profil yang dalam (kedalaman yang sangat dalam) melebihi 150 cm, strukturnya gembur remah, ph sekitar 6-6,5 dan mempunyai jasad renik yang tinggi (maksimal). Kandungan unsur hara yang tersedia bagi tanaman adalah cukup dan tidak ada pembatasan tanah untuk pertumbuhan tanaman. Unsur hara yang hilang yang telah diserap tanaman bawang merah dipulangkan kembali dengan cara perabukan. Tanah yang dipelihara dengan baik akan dapat terus menerus melangsungkan fungsinya sebagai tanah pertanian yang mampu menunjukkan produktivitasnya. Fase dalam pengolahan tanah untuk menanam bawang merah sebagai berikut:

1. Pengolahan pertama (menggemburkan tanah)

Pengolahan tanah merupakan persiapan tanam yang pertama kali harus dilakukan seminggu sebelum tanam. Tujuan pengolahan tanah adalah untuk menciptakan tanah menjadi gembur, subur, berhumus, dan drainase yang baik. Pengolahan tanah untuk tanaman bawang merah biasanya dilakukan sampai dua

kali agar benar-benar gembur. Tanah dibersihkan dari rumput atau kotoran yang lain, kemudian dibajak atau dicangkul dengan kedalaman sekitar 20-35 cm. pengolahan tanah harus disesuaikan dengan lapisan atas karena lapisan atas adalah tanah yang subur dengan ciri berwarna hitam, gembur, atau beremah sedangkan apabila terlalu dalam pencangkulan atau dibajak maka tanah yang bawang yang kurang subur akan bercampur dengan tanah yang subur yang mengganggu pertumbuhan bawang merah.

2. Pengolahan tanah kedua (pembuatan bedengan)

Pengolahan tanah kedua kalinya dibajak atau dicangkul kembali setelah tanah dibiarkan selama 2-3 minggu sejak pengolahan pertama. Hal ini penting agar gas-gas beracun menguap, bibit penyakit, dan hama akan mati disinari matahari. Tanah yang sudah menjadi remah dan gembur kemudian segera dibuatkan bedeng-bedeng membujur kearah timur-barat agar penyebaran sinar matahari dapat merata ke seluruh tanaman. Bedengan dibuat dengan ukuran antara 110-120 cm, tinggi 30-45cm, dan jarak antar bedengan 50-60 cm. Pada musim hujan dengan daerah yang air tanahnya dangkal atau menggenang perlu dibuat parit keliling sebesar 20-30 cm dalamnya sekitar 30 cm untuk pembuangan air yang berlebihan.

3. Pengolahan ketiga (pemberian pupuk kandang)

Pengolahan tanah pada tahap ini selain mencangkul tipis untuk mengemburkan tanah juga dilakukan pemupukan dasar dengan memberikan pupuk kandang yang telah masak. Tanah yang terlalu asam dan tidak sesuai

dengan syarat tumbuh tanaman dilakukan pengapuran. Pengapuran untuk menaikkan nilai keasaman tanah juga dapat memperbaiki struktur tanah, mendorong aktivitas mikroorganisme tanah dalam membantu proses penguraian bahan organik tanah, dan menurunkan zat yang bersifat racun tanpa menghilangkan zat-zat penting. Setelah tanah cukup gembur, bedengan dan parit sudah terbentuk tanah dibiarkan dulu selama 1 minggu sebelum ditanami bibit. Tujuan adalah agar reaksi pupuk kandang dan pengapuran pada tanah tidak mengganggu pertumbuhan bibit tanaman.

c) Penanaman

Untuk memperoleh hasil yang menguntungkan dalam budidaya tanaman bawang merah selain memilih bibit yang unggul dan penyiapan tanah tanam yang baik tetapi juga tergantung pada cara penanaman di lahan pertanaman serta pemeliharaan selama masa pertumbuhan sampai masa panen. Penanaman yang benar akan menghasilkan tanaman bawang merah yang baik. Jarak tanam yang dipakai menanam bawang merah yaitu 15 cm x 15 cm atau 20 cm x 20 cm. Setelah bibit ditanamkan, maka tunas akan tumbuh dalam waktu 5-7 hari setelah tanam. Dalam menanam bawang merah juga harus memperhatikan waktu tanam, biasanya dilakukan pada akhir musim hujan bulan april, mei, juni atau menjelang akhir musim kemarau bulan oktober.

d) Pemeliharaan tanaman

Setelah bibit bawang merah ditanamkan pada lubang tanam, maka langkah selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman bawang merah karena pemeliharaan

tanaman juga menentukan keberhasilan dalam produktivitas hasil panen bawang merah. Pemeliharaan tanaman bawang merah sebagai berikut:

1. Pengairan

Pengairan yang berkelanjutan dalam pemeliharaan tanaman bawang merah sangat penting. Pengairan dilakukan dengan cara rutin sekali atau dua kali sehari. Tanaman bawang merah tidak suka pada tanah yang becek karena mendatangkan penyakit dan membusukkan umbi. Pengairan sebaiknya dilakukan dengan cara menyiramkan air dengan gembor. Waktu pengairan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu udara tidak terlalu panas sedangkan kebutuhan air pada tanaman bawang merah bergantung pada umur tanaman.

2. Pemberantasan gulma

Pemberantasan gulma atau tanaman liar dalam arti sempit disebut penyiangan. Gulma yang tumbuh disekitar tanaman bawang merah di lahan pertanaman perlu diberantas. Selain menjadi sarang hama dan penyakit juga merupakan pesaing dalam kebutuhan unsur hara dan air. Dalam pemberantasan gulma ada tiga cara yaitu: mekanis, kimiawi, dan biologis. Penyiangan dapat dilakukan setiap waktu, bergantung pada pertumbuhan gulma. Tapi untuk menghemat tenaga dari waktu sebaiknya penyiangan dilakukan sebelum waktu pemupukan dimulai.

3. Penyulaman

Penyulaman adalah kegiatan untuk mengganti tanaman yang mati, rusak, atau yang pertumbuhannya tidak normal. Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah

tanam karena pada saat itu sudah dapat terlihat adanya tanaman yang pertumbuhannya tidak normal. Bibit yang digunakan dalam penyulaman adalah bibit yang sengaja disisakan atau dibiarkan tumbuh pada lahan pembibitan sebagai bibit cadangan. Bibit yang digunakan untuk penyulaman adalah bibit yang sama umurnya dengan tanaman yang tidak disulam.

e) Pemupukan

Salah satu tindakan yang berpengaruh terhadap tanaman yang besar terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah terutama agar tanaman dapat menyerap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan pemupukan tanaman akan memperoleh berbagai unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya baik unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S) mikro (Fe, Mn, Bo, Mo, Co, Zn, Cl, Co). Cara pemupukan dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum penanaman sebagai pupuk dasar dan sesudah penanaman sebagai pupuk susulan. Untuk pupuk dasar menggunakan pupuk kandang atau kompos sebanyak 10-15 ton per hektar. Pupuk susulan dapat berupa pupuk tunggal atau majemuk yang semuanya merupakan pupuk anorganik. Pemupukan dilakukan untuk pembentukan umbi dengan pupuk anorganik misalnya pupuk urea dan ZA yang merupakan sumber nitrogen, pupuk TSP merupakan sumber fosfor, dan pupuk KCL yang merupakan sumber kalium.

Pemupukan dilakukan sesuai dengan takaran usia tanaman. Apabila dalam pemupukan terlalu banyak maka akan menyebabkan pembusukan umbi atau menjadi keropos. Pupuk susulan diberikan dengan cara menaburkan di antara

barisan tanaman kira-kira 5-10 cm dari tanaman atau diberikan dengan cara ditanamkan dalam alur yang dibuat diantara tanaman bawang merah dengan jarak 10 cm dari tanaman. Pemberian pupuk tidak terlambat terutama pupuk N, pemberian pupuk N yang terlambat meskipun daun terlihat subur dan hijau namun pembentukan umbinya kurang baik. Pemupukan berupa 200 kg Za + 300 kg TSP atau SP-36 + 200 kg KCL diberikan pada umur 2-3 minggu setelah tanam. pupuk diletakkan pada garitan antara barisan tanaman. Pemupukan selanjutnya berupa 200kg Urea pada umur 4-6 minggu setelah tanam setelah pendangiran/penyiangan.

f) Pemanenan

Umur panen bawang merah sangat bervariasi bergantung pada jenis atau varietas, tempat penanaman, tingkat kesuburan tanah, dan tujuan penanaman bawang merah. Bawang merah yang ditanam pada dataran tinggi umurnya lebih panjang daripada dataran rendah. Bawang merah yang ditanam pada dataran tinggi (suhu 15-21⁰ C) pada umumnya umur bawang merah lebih panjang, karena pembentukan umbi terlambat akan tetapi pada dataran rendah (suhu 25-30⁰ C) Pada umumnya umur bawang merah lebih pendek karena umbinya cepat terbentuk. Penanaman bawang merah yang digunakan untuk bibit maka umur tanaman harus benar-benar cukup tua, bila untuk konsumsi maka waktu panen dilakukan sedikit lebih muda. Berikut ini beberapa ciri-ciri tanaman bawang merah yang siap dipanen sebagai berikut:

1. Perubahan warna daun dan pangkal daun pada ujung umbi atau batang leher umbi sekitar 60%-70% tanaman sudah menguning atau mongering dan batang umbi terkulai maka sudah tiba untuk dipanen.
2. Sebagian umbi bawang merah sudah tampak dipermukaan tanah, lapisan umbi penuh berisi dan warnanya sudah merah mengkilap. Bawang merah untuk konsumsi sudah dipanen pada umur sekitar 60-70 hari. Sedangkan untuk bawang merah bibit harus dipanen lebih lama sekitar umur 80-90 hari. Cara panen yang baik untuk bawang merah pada saat cuaca sedang cerah, pada pagi hari, dan tidak ada hujan. Dusahakan tanah dalam keadaan kering untuk mencegah pembusukan pada umbi. Pada lahan yang genbur pemanenan dapat dilakukan dengan dicabut secara perlahan dan hati-hati agar jangan sampai ada umbi yang tertinggal dalam tanah. Pada lahan yang padat pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat pencungkil atau gancu.

g) Penanganan hasil panen

Penanganan hasil panen adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulam hasil panen sampai pada tahap siap untuk di pasarkan atau disimpan. Penanganan hasil panen harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena sangat menentukan mutu akhir umbi bawang merah. penangan hasil panen seperti:

1. Pengeringan (curing)

Bawang merah yang sudah dibersihkan dan dikelompokkan dalam ikatan-ikatan selanjutnya digantung pada para-para. Bawang merah yang kering dapat

terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh cendawan atau bakteri pembusuk. Salah satu cara yang baik dan paling mudah untuk mengeringkan bawang merah adalah dengan menjemurnya dibawah sinar matahari. Pada saat menjemur umbi bawang merah berada dibawah dan daun batanyanya diatas. Pengeringan dimaksudkan untuk mengeringkan daun bawang merah, bagian batang leher umbi, dan lapisan kulit luar pembungkus umbi. Pengeringan ada dua cara yaitu: pengeringan tradisional dan pengeringan buatan.¹⁹

2. Penyimpanan

Bawang merah biasanya disimpan dengan menggantungkan bawang merah dalam ikatan pada para-para digudang kering. Penyimpanan dilakukan dengan cara digantung di atas tungku perapian dapur. Cara penyimpanan seperti ini sangat bagus karena setiap hari bawang merah mendapatkan pengasapan dari tungku perapian. Apabila dalam menyimpan jumlah besar maka memerlukan ruang yang luas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyimpanan bawang merah yaitu; keadaan gudang, suhu ruangan dan kelembapan ruangan, dan kondisi bawang merah.

5. Hama dan Penyakit pada Bawang Merah

Kerusakan pada tanaman bisa disebabkan oleh faktor biotis seperti sebangsa jamur, bakteri, insekta, virus, dan gulma. Selain itu juga disebabkan oleh faktor nonbiotis misalnya suhu, cahaya, oksigen, air, tanah, dan sebagainya.

¹⁹ Hendro Sunarjo dan Prasodjo Soedomo, *Agribisnis Bawang Merah*, 36.

Untuk menanggulangi hama dan penyakit yang mengganggu kelestarian tanaman secara garis besar dapat ditempuh dua cara :

- a) Cara preventif adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan sebelum tanaman itu mendapat serangan hama, penyakit, dan gulma. Pengendalian dengan cara preventif yaitu; pengolahan tanah secara intensif, menanam jenis resisten, mendeninfeksi ke dalam larutan kimia, mengadakan rotasi (giliran tanaman), dan menanam tepat pada waktunya.
- b) Cara kuratif adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan setelah tanaman mengalami gangguan serangan hama, penyakit, dan gulma. Cara kuratif meliputi *biologis* dengan cara menggunakan makhluk hidup yang merupakan predatornya, *kimiawi* pemberantasan hama, penyakit, dan gulma dengan menggunakan pestisida (zat kimia yang beracun). *Mekanis* dengan cara pemberantasan langsung dengan membunuhnya.

Hama adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya terutama aktivitas untuk memperoleh makanan. Hama tanaman memiliki kemampuan merusak yang sangat hebat, akibatnya tanaman dapat rusak atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Banyak macam hama yang dapat menggagalkan panen bawang merah mulai dari jenis gurem, kutu, ulat, tungau, dan sebagainya. Hama menyerang pada semua bagian bawang merah, ada yang menyerang daun yang masih muda, pucuk daun, pangkal batang, umbi, dan akar tanaman. Berikut hama yang menyerang tanaman bawang merah:²⁰

²⁰ Tim Bina Karya Tani, *Pedoman*,,,,63.

a. Hama gurem

Hama gurem (*thrips atau myten*) biasanya menyerang tanaman bawang merah dengan menghisap cairan daun, terutama daun-daun yang masih muda. Hama ini biasanya hidup dikuncup daun dan bersembunyi di antara pelepah daun. Serangga ini juga hidup pada umbi bawang merah pada saat panen dan bisa menimbulkan kebusukan pada umbi pada saat penyimpanan bawang merah. Tanaman bawang merah yang diserang hama gurem memiliki tanda-tanda sebagai berikut : daun dewasa yang baru mengalami serangan terlihat adanya bercak-bercak yang mengkilau dan luka bekas gigitan yang berwarna putih yang lama kelamaan warna daun menjadi abu-abu mengkilap dan pucuk daun yang diserang terkulai jatuh sementara bintik-bintik putih yang terlihat pada daun lama kelamaan mengering. Untuk mengatasi hama gurem ini dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida. Penyemprotan tidak hanya terbatas pada tanaman saja, tapi juga tanah disekitar tanaman karena tahap kepompong hama ini berada di dalam tanah.

b. Ulat tanah (*agrotis ipsilon*)

Ulat tanah ini menyerang tanaman bawang merah pada bagian pangkal batangnya. Warna ulat hitam mengkilap/ Penyerangan ganas terjadi pada malam hari, sedang pada siang hari ulat ini kelihatan karena bersembunyi di sela-sela tanah sekitar tempat tumbuhnya tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah yang sudah diserang hama ulat tanah memiliki tanda-tanda sebaga berikut: pada pangkal batang menunjukkan adanya bekas gigitan atau bahkan terpotong

sehingga tanaman menjadi rebah dan bisa membuat umbi bawang merah berlubang. Pemberantasan hama ulat tanah ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: memasang umpan dengan perbandingan bahan campuran 1.000 gr dedak, 100 gr gula, dan paris green dicampur dengan air secukupnya. Perbandingan umpan tersebut dapat digunakan untuk lahan seluas 1.000 meter persegi.

c. Ulat daun (*spodoptera exigua hbn.*)

Ulat daun ini berwarna hijau seperti warna daun ketika ulat ini masih muda, tetapi semakin tua warnanya berubah menjadi merah coklat kelam. Bagian tanaman bawang merah yang menjadi sasaran serangan ulat penggerek ini adalah daun tanamana yang masih muda ataupun daun yang sudah tua, tanda-tanda tanaman bawang merah yang terkena serangan hama ulat daun yaitu ulat akan menyerang daun dengan melubangi bagian ujung daun lalu masuk ke dalam daun bawang sehingga daun tampak terpotong-terpotong dan daun bawang terlihat menerawang tembus cahaya atau terlihat bercak putih. Pemberantasan untuk membasmi hama ini dapat dilakukan dengan mencari telur-telurnya yang mudah ditemukan pada permukaan daun, tapi cara ini kurang efisien. Penyemprotan dengan pestisida masih merupakan pilihan terbaik. Obat-obatan yang digunakan untuk membasmi hama gurem baik juga untuk membasmi hama ulat daun ini.

d. Siput (*achatina fulica*)

Siput atau yang lebih dikenal di kalangan petani dengan nama bekicot menyerang tanaman bawang merah pada saat malam hari. Tanaman bawang merah yang terserang hama ini biasanya menunjukkan gejala-gejala dengan terdapat bekas gigitan pada daun tanaman yang terserang dan sekeliling tanaman yang terserang biasanya terdapat kotoran siput yang berwarna hitam bahkan kotoran juga melekat pada tanaman. Untuk memberantas hama siput ini dapat dilakukan dengan cara mencari siput yang menyerang kemudian langsung dibunuh atau dengan cara memberi umpan yang merupakan campuran metadex dengan bekatul dengan perbandingan 1:20. Cara lain yang dipakai adalah membuat got keliling dan got tersebut harus ada airnya. Cara yang lebih aman adalah dengan cara menaburkan kapur di sekeliling areal pertanaman bawang merah.

e. Hama kutu pucuk

Jenis kutu ini ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih. Kedua jenis kutu ini kerjanya mengisap sari-sari makanan lewat pucuk tanaman secara bergerombol. Gejala-gejala adanya serangan hama pucuk pada tanaman yaitu pucuk tanaman yang terserang hama ini menjadi mati yang menyebabkan pertumbuhan bawang merah menjadi terhambat. Pemberantasan hama kutu pucuk ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan dengan obat *folidol* dan *dieldrin* dan mengadakan rotasi tanaman secara sempurna.

Sedangkan penyakit yang menyerang tanaman bawang merah pada akar, batang, daun, dan buah. Ada beberapa penyakit yang menyerang tanaman bawang merah sebagai berikut:²¹

a. Penyakit jamur (*phythophthora infestans*)

Dalam membudiyakan tanaman bawang merah hambatan yang paling ditemui petani adalah adanya serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Jamur yang sering merugikan pada tanaman bawang merah adalah *phythophthora infestans* yang menyebabkan penyakit busuk daun. Penyakit busuk daun pada tanaman bawang merah terjadi pada musim hujan dan dapat menyerang semua stadia pertumbuhan bawang merah sehingga perlindungannya harus dimulai sejak pindah pada lahan pertanaman. Jamur ini bersifat parasit obligat yaitu hanya dapat hidup pada jaringan yang hidup. Gejala yang tampak pada tanaman bawang merah yang terserang penyakit jamur ini yaitu pada daun terdapat bercak-bercak coklat kehitaman seperti cacar dan semakin lama semakin luas sehingga menyebabkan daun menjadi mengering dan membusuk.

Untuk menghindari kondisi yang lebih parah, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki kebiasaan petani dalam penggunaan pestisida dan mengganti fungisida yang biasa dipakai dengan fungisida yang berbeda bahan aktif dan cara kerjanya. Fungisida yang dianjurkan untuk mengatasi penyakit jamur *phythophthora infestans* pada bawang merah yaitu fungisida protektan Kocide 54^{WDG} yang bersifat racun kontak dan berbahan aktif tembaga

²¹ Tim Bina Karya Tani, *Pedoman*,,.,69.

hidroksida 54% dan fungisida sistemik starmyl 25^{WDG} yang dalam pengendalian jamur *phythophthora infestans* dapat mematikan langsung jamur yang terkena semprotannya atau mematikan jamur yang menginfeksi tanaman.

b. Penyakit layu

Penyakit layu pada tanaman bawang merah disebabkan oleh jamur *fusarium oxysporium*. Gejala yang disebabkan oleh penyakit layu yaitu tanaman kelihatan layu, pertumbuhan tanaman tidak sempurna, biasanya tanaman tumbuh kerdil dan hidupnya merana, dan serangan penyakit layu yang berat dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Untuk menanggulangi penyakit layu dapat dilakukan dengan cara-cara benih tanaman didesinfeksi dengan air panas dengan suhu 55⁰ C selama 10-17 menit dan tanaman yang diserang dicabut kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar.

c. Penyakit akar

Penyakit akar pada tanaman bawang merah disebabkan oleh bakteri yaitu *bacterium solanacearum*. Tanaman bawang merah yang diserang penyakit akar dapat dikenali dengan adanya daun yang layu kemudian mati. Penanggulangan penyakit akar yang sudah terserang dapat dilakukan dengan cara diadakan tanaman rotasi tanam dengan tanaman lain dengan teratur. Bila ada sudah ada tanaman yang terserang penyakit akar maka dicabut dan dimusnahkan dengan cara dibakar.

d. Penyakit bakteri (*xanthomonas solanacearum*)

Penyakit bakteri yang menyerang tanaman bawang merah disebabkan oleh bakteri *xanthomonas solanacearum*. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit bakteri adalah apabila tanaman bawang merah dicabut kemudian batangnya di pijit akan keluar cairan seperti susu, dan tanaman seluruhnya layu seperti terkena air panas. Untuk menanggulangi penyakit bakteri yang menyerang tanaman bawang merah dapat dilakukan cara mengadakan rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan familinya, dianjurkan untuk menanam jenis yang resisten, dan tanaman yang sudah terserang penyakit bakteri segera dicabut kemudian dimusnahkan.

e. Penyakit bercak ungu (*alternaria porri*)

Penyakit bercak ungu pada tanaman bawang merah adalah salah satu jenis penyakit penting yang sering ditemui menyerang daun bawang merah sejak mulai muncul sampai masa pembesaran umbi terjadi. Gejala umum yang tampak pada penyakit bercak ungu adanya bercak ungu dan terdapat lingkaran konsentris di tengahnya dan ditemukan pada seluruh daun dari pangkal sampai ujung. Untuk mengendalikan penyakit ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antar lain menjaga kebersihan lahan tanam, pemupukan yang baik sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit serta penyemprotan dengan fungisida.

f. Penyakit embun / trotol /blorok (*downy mildew*)

Penyakit embun disebabkan oleh cendawan *perenospora destructor* (*berk*) *casp*. Tanda-tanda dari penyakit ini adalah adanya bintik abu-abu yang kemudian

menjadi ungu. Penyakit ini paling berbahaya bagi tanaman bawang merah, penyakit ini menyerang secara hebat pada musim kemarau saat suhu panas namun turun hujan. Serangan penyakit ini akan timbul pada kelembapan udara yang tinggi dan suhu yang dingin 4 -25⁰ C. Penyakit embun bersembunyi pada umbinya dan dapat tinggal lama dalam tanah. Pencegahan dapat dilakukan dengan pemanasan kering (*dry heating*) suhu 41⁰ C selama lebih dari 4 jam pada umbi bibit. Penyakit ini juga dapat di atasi dengan menyemprot Dithane M.45 atau Benlate 0,2%.

6. Pihak yang Terlibat pada Pengelolaan Pertanian Bawang Merah

Dalam pengelolaan pertanian bawang merah pihak yang terlibat yaitu pemilik tanah, petani, dan pengusaha bawang merah. Untuk lebih jelasnya mengenai peran ketiga pihak dalam pengelolaan pertanian bawang merah akan dipaparkan di bawah ini yaitu:

a) Pemilik Tanah

Tanah merupakan salah satu faktor produksi di antara modal, tenaga kerja, dan manajemen. Dalam Islam tanah tidak boleh dibiarkan selama 3 tahun tanpa adanya pendayagunaan sama sekali. Rasulullah memerintahkan agar pemilik tanah menggarap tanahnya sendiri atau menyerahkan kepada orang lain tanpa memungut biaya sewa. Larangan sewa dikarenakan penggarap tanah akan dieksploitasi oleh pemilik tanah. Namun menurut Mannan sewa dipandang dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan etika ekonomi Islam selama demi kemaslahatan antara kedua pihak yaitu pemilik tanah dan penyewa tanah.

Pengambilan sewa harus didasarkan pada prinsip tidak menganiaya dan tidak dianiaya.²² Dalam sewa tanah oleh pemilik tanah harus ada tiga nilai dasar yang melekat dalam penyewaan tanah yaitu: keadilan, persaudaraan, dan kemurahan hati. Dalam hal ini apapun cara yang dilakukan dalam sewa tanah baik itu secara bagi hasil maupun sewa tunai harus memenuhi ketiga nilai tersebut.²³

Ada beberapa cara dalam memanfaatkan tanah yaitu : mengolahnya sendiri, menyerahkan kepada orang lain dengan mengambil imbalan bagi hasil atau sewa tunai, dan memberikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Menyewakan tanah diperbolehkan manakala bebas dari tindakan tidak adil dan dzalim, tidak ada kecemasan akan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak, dan hak kedua belah pihak tidak terancam.²⁴ Rukun-rukun dalam sewa-menyewa yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan sesuatu), *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu), *sighat ijab qabul*, *ujrah* (harga sewa), dan barang yang disewakan.²⁵

Pemilik tanah dalam menyewakan tanah kepada petani harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, di mana perjanjian sewa harus jelas agar tidak menimbulkan kemungkinan adanya persengketaan. Dalam sewa menyewakan tanah, pemilik tanah bisa menggunakan pembayaran sewa dengan cara bagi hasil dan pembayaran tunai. Dalam menyewakan tanah tidak ada nas

²² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 312

²³ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 200.

²⁴ Ibid, 202.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 117-118.

yang secara jelas menuliskan harga sewa, akan tetapi dalam Al Qur'an disebutkan bahwa memerintahkan untuk menulis apabila melakukan peserikatan. Dalam hal ini dilakukan penulisan untuk mengikat salah pihak yang terkadang lupa. Dalam bagi hasil pemilik tanah akan mendapatkan porsi yang telah disepakati dalam akad dengan petani. Sedangkan pembayaran dengan tunai pemilik tanah menentukan pembayaran kepada penyewa yang besarnya tergantung dari tingkat manfaat dan produktivitas tanah. Dalam pembayaran tunai, pemilik tanah tidak boleh mengambil bagian dari hasil tanah yang digarap oleh petani, sehingga hasil pengelolaan tanah untuk penyewa. Dalam sewa tanah ada juga yang dilarang di antaranya: menetapkan bagi hasil dimana tanah yang subur untuk pemilik tanah sedangkan tanah yang tidak subur untuk penyewa dan penyewa membayar sejumlah sewa tertentu melebihi hasil tanah atau melebihi jumlah yang disepakati karena mengikuti tradisi suatu daerah.²⁶

Dalam penentuan sewa menurut kapitalis yang besarnya ditentukan oleh tingkat permintaan tanah adalah tidak seutuhnya bertentangan dengan Islam sebab dasarnya sewa yang dilarang adalah adanya pihak yang dirugikan, akan tetapi dalam sistem kapitalis tidak menyentuh nilai moral apabila terjadi kerugian terhadap usaha yang dijalankan penyewa. Sedangkan dalam Islam apabila penyewa merugi maka pihak pemilik tanah tidak diperkenankan mengambil sewa melebihi apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut sehingga tidak pihak yang dirugikan.²⁷ Dalam sewa menyewa tanah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

²⁶ Ibid, 328.

²⁷ Ibid, 328.

oleh kedua belah pihak baik pemilik tanah maupun petani sebagai penyewa tanah di antaranya: bebas dari tindakan yang tidak adil dan zhalim dari pemilik tanah, tidak ada kecemasan akan timbulnya persengketaan dan perselisihan antara kedua belah pihak, dan hak kedua belah (pihak khususnya) petani tidak terancam.²⁸ Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa-menyewa tanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk apakah tanah tersebut digunakan, sebab apabila digunakan untuk lahan pertanian maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam, sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya. Namun demikian dapat juga dikemukakan bahwa keaneka ragaman tanaman dapat juga dilakukan asal saja orang yang menyewakan atau pemilik dari tanah tersebut mengizinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang dikehendaki oleh pihak penyewa.
2. Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan dinyatakan batal (*fasid*), sebab keagungan tanah sangat beragam. Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.²⁹

²⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 324.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 303

Selain beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sewa-menyewa tanah di atas, ada juga hikmah sewa-menyewa tanah ada dua yaitu:

1. Hikmah dalam persyariaan sewa- menyewa sangatlah besar sekali, karena didalam sewa menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya: apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.
2. Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya yaitu sebatas perkiraan dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah.³⁰

Dalam perjanjian sewa tanah ijab qobul dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut: akad dengan lafadz (ucapan), akad dengan dengan perbuatan, akad dengan isyarat, dan akad dengan tulisan. Meskipun dalam akad ucapan sudah memenuhi syarat dalam perjanjian akad, akan tetapi apabila disertai dengan akad secara tulisan akan jauh lebih baik. Karena akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik dengan adanya tulisan kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan dalam hukum Islam perikatan yang berkaitan dengan utang piutang diperintahkan untuk dilakukan secara tertulis dan

³⁰ Ibid.

ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi perselisihan, perikatan yang tertulis dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.³¹ Tulisan dalam perikatan sama dengan ucapan sebagaimana dasar yang dipakai para fuqaha yaitu “*Al kitabatu al khi' thobi*” (Tulisan sama dengan ucapan).³² Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad yang telah dibuat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Untuk menghindari kelalaian dalam akad, seseorang dituntut agar memiliki kemauan yang kuat. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Thaha ayat 115:

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ ١١٥

Artinya: *dan Sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, Maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.* (QS. Thaha: 115).

b) Petani Bawang Merah

Petani dalam bahasa Inggris disebut *farmer* dan *peasant*. Farmer adalah petani modern yang berusahatani dengan menggunakan teknologi modern yang memiliki jiwa bisnis. Sedangkan *peasant* adalah suatu kelas petani yang merupakan petani kelas kecil, penyewa, penyakap, dan buruh tani.³³ Dalam petani kecil (*peasant*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Mengusahakan pertanian dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat, b) Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah, c)

³¹ Muhammad Asro, *Fiqh Perbankan*, terj. Mannad Abd. Djaliel, et. el (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 76.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 56.

³³ <http://syahyutipetani.blogspot.com/2012/08/teori-tentang-petani.html> Di Akses pada tanggal 08 Juni 2015.

Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten, dan d) Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya.³⁴ Menurut Mosher petani berperan sebagai manajer, juru tani, dan manusia biasa yang hidup dalam masyarakat. Petani sebagai manajer akan berhadapan dengan berbagai alternatif yang harus diputuskan mana yang harus dipilih untuk diusahakan. Petani sebagai juru tani harus dapat mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan usaha taninya baik secara teknis maupun nonteknis. Sedangkan petani sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam suatu ikatan keluarga akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.³⁵

Petani adalah soko gurunya kehidupan bangsa dan negara kita . padi sayur-sayuran, segala macam palawija, ternak, unggas dan lainnya adalah jerih payah dan keringat kaum petani.petani tidak jauh dengan kaum buruh yang bisa dibilang kehidupan mereka sederhana.³⁶ Dilihat dari hubungan dengan yang diusahakan maka petani dapat dibedakan atas :

1. Petani pemilik penggarap yaitu petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahan tersebut digarap sendiri dengan status lahan menjadi lahan milik.
2. Petani penyewa yaitu petani yang menggarap tanah milik orang lain dengan status sewa. Dalam sewa ini, nilai harga sewa tergantung dari produktivitas lahan usaha apabila nilai produktivitasnya tinggi maka nilai sewanya juga

³⁴ <http://witrianto.blogdetik.com/2011/01/13/apa-dan-siapa-petani>. Di akses pada tanggal 08 Juni 2015.

³⁵ Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani*, 25.

³⁶ Muhammad Abdul Gani, *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta : PT. Bulan Bintang 1984), 123.

tinggi. Lama sewa sekitar satu tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Petani penyakap (penggarap) yaitu petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil seperdua atau sepertiga dari hasil yang didapatkan. Dalam hal ini, biaya bisa ditanggung bersama atau ditanggung penyakap.
4. Petani penggadai yaitu petani yang menggarap lahan usaha petani lain dengan sistem panggadai. Apabila dalam masa gadai telah berakhir, pemilik tidak bisa mengembalikan uang gadainya maka penggadai akan menambah nilai gadainya sesuai dengan harga tanah pada saat masa gadai berakhir, masa gadai sekitar 7 tahun dalam Undang-Undang Pokok Bagi Hasil.
5. Buruh tani yaitu petani yang tidak memiliki lahan usaha sendiri yang biasanya bekerja pada lahan usaha pemilik tanah atau bekerja pada lahan usaha penyewa dengan mendapatkan hasil kerjanya yang disebut upah.³⁷

Pada umumnya pengaruh petani penggarap ini sangat besar dalam pengelolaan lahan agar tanah tidak menjadi lahan yang tidak terawat atau tidak di dayagunakan oleh pemilik tanah. Petani penggarap dalam usaha pertanian bawang merah berada di antara pemilik tanah dengan pengusaha bawang merah. Petani penggarap melakukan sewa tanah pertanian dengan pemilik tanah baik dengan sistem bagi hasil maupun sewa tetap. Selain itu petani penggarap juga melakukan bagi hasil dengan pengusaha bawang merah dalam penyediaan bibit bawang

³⁷ http://media.unpad.ac.id/thesis/150610/2008/150310080054_2_1992.pdf. Di akses pada tanggal 08 Juni 2015.

merah.. Dalam melakukan perjanjian sewa tanah ada beberapa kewajiban atas tanah yang disewakan kepada penyewa yaitu :

1. Hendaknya penyewa tanah menunaikan apa yang dijanjikan pemilik tanah pada waktu akad, bilamana penyewa mengingkari apa yang telah dijanjikan maka akan terjadi pertikaian antara kedua belah pihak.
2. Penyewa tanah berkewajiban untuk memanfaatkan sewanya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan penggunaan manfaat tanah yang telah disepakati. Karena memanfaatkan tanah garapan sangat terpuji dalam pandangan islam.
3. Penyewa tanah berkewajiban menyerahkan kembali tanah sewanya kepada pemilik tanah apabila masa sewa tanah telah habis.³⁸

c) Pengusaha Bawang Merah

Pengusaha dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang mengusahakan suatu perdagangan, industri, dan sebagainya. Pengusaha mempunyai peranan yang penting dalam melakukan usaha baik yang dijalankan sendiri atau melakukan kerja sama dengan orang lain. Pengusaha dituntut untuk mempunyai moral yang tinggi, menjaga kejujuran dalam perhitungan, pencatatan maupun pembagian keuntungan. Seorang pengusaha harus bekerja dengan benar, karena beberapa hal sebagai berikut: faktor-faktor produksi yang dikelola merupakan amanah, sehingga harus melakukan amanah tersebut, dia harus membayar upah kepada para pekerja tanpa harus menganiaya pekerja, dia harus berlaku adil dalam

³⁸<http://digilib.uinsby.ac.id/8694/5/bab%202.pdf>. Di akses pada tanggal 2 Juni 2015.

pembagian keuntungan kepada yang berhak menerimanya, dan seorang pengusaha diperbolehkan mengambil keuntungan atas peranannya menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan dengan adil dan jujur. Seorang pengusaha juga mempunyai etika dalam menjalankan usahanya, di antaranya: a) jujur, benar, dan dapat dipercaya, b) jaga kata-kata, jangan berbohong, dan menyakiti, c) cintailah Allah melebihi cintamu pada bisnismu, d) usahakan kerjasama dengan muslim sebelum dengan nonmuslim, e) sederhana dan rendah hati dalam hidup, f) selalu bermusyawarah dalam setiap urusan atau partisipatif, g) jangan main curang dalam bentuk apapun, h) jangan menyogok atau menerima sogokan, dan i) berlaku adil pada semua orang.

Pengusaha bawang merah melakukan pemberian modal kepada petani bawang merah dalam bentuk benih dalam proses produksi bawang merah. Dalam hal ini pengusaha akan mendapatkan keuntungan dan pengambilan keuntungan atas modal diperbolehkan selama keuntungan yang didapatkan tidak berdasarkan presentase dari modal. Imbalan yang berupa laba/keuntungan oleh pengusaha didapatkan melalui kerja sama *mudharabah* atau *musyarakah*. Imbalan modal atas partisipasinya dalam kegiatan usaha menurut Islam oleh pengusaha bersifat tidak tetap serta mengandung resiko apabila mengalami kerugian.

Keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha dari kerja sama dengan petani bawang merah adalah berdasarkan keadilan dan kebenaran tanpa mengabaikan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Keuntungan yang di dapatkan dengan cara yang halal disyariatkan dalam Islam, kecuali apabila di dapatkan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam diharamkan. Dalam

prinsipnya keuntungan berasal dari berbagai usaha yang dilegalkan dalam Islam. Keuntungan dalam usaha bisnis tidak ada standarisasinya, baik bersifat minimal atau maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa laba atau keuntungan apabila selamat dari sebab-sebab dan praktik-praktik keharaman, maka hal itu diperbolehkan dan dibenarkan dalam syara'.³⁹ Dalam penentuan imbalan atau keuntungan oleh pengusaha tergantung beberapa faktor, yaitu: standar penghidupan masyarakat, kemajuan industri, keadaan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berubah sesuai dengan waktu dan keadaan.

Dalam penentuan imbalan atau keuntungan kepada pengusaha menurut sistem ekonomi kapitalis dan Islam adalah sama yaitu berdasarkan produktivitas pengusaha dalam memperoleh keuntungan. Akan tetapi dalam Islam melarang usaha yang dilakukan dalam memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, spekulasi, memperlmainkan harga dan riba. Menurut Al Qur'an bisnis yang menguntungkan adalah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang dinikmati diakhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, sebuah bisnis yang sukses dan menghasilkan keuntungan yang sehat, hendaknya didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati.⁴⁰

³⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Alqur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 117.

⁴⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 154.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Distribusi Pendapatan

1. Etika Bisnis dalam Islam

Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Etika dalam bahasa arab *Al Qhuluq*.⁴¹ *Khuluq* dari kata dasar *Khaluka- Khulukun* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatria, keprawiraan. Kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal *akhlak* atau *al-falsafah al adabiyah*. Dalam kutipan buku Kuliah Etika yang mendefinisikan etika secara terminologis yaitu bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikan atas apa saja. Sehingga dapat dimaknai bahwa etika sebagai dasar moralitas seseorang dan juga sebagai filsuf dalam berperilaku.⁴² Etika juga memiliki dua pengertian, pertama etika sebagai moralitas yang berisikan norma-norma kongkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan profit.⁴⁴ Bisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan

⁴¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

⁴² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4.

⁴³ Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, Tapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), 234.

⁴⁴ Ibid.

manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁴⁵ Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁶ Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Bisnis yang secara Islam dapat diartikan serangkaian bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, akan tetapi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena adanya aturan halal dan haram.⁴⁷

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan ketrampilan memenuhi tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.⁴⁸ Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini sebagaimana telah disinggung diatas yang berarti; aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Etika bisnis

⁴⁵ Muslich. *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 46.

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta : PT LKIS Printing Cermelang, 2009), 25.

⁴⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), 37. Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, Tapi Solusi*, (Jakarta:Bumi Aksar, 2009), 234.

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Economics*,, 234.

berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁴⁹

Islam menjadikan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan material, akan tetapi pada kenyataan saat ini kebanyakan nilai-nilai spiritual yang ditinggalkan dan didominasi oleh nilai-nilai material tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual. Paradigma yang terjadi dalam masyarakat dalam dunia bisnis adalah harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur dalam kehidupan masyarakat saat ini. Maka etika bisnis Islam juga diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas akan menjadi sebuah pembekalan kepada pelaku bisnis akan pencapaian produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal.⁵⁰ Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan tentang etika bisnis diatas ditambahkan dengan halal dan haram, dan sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan *dhawabith syari'ah* atau dapat disebut dengan batasan syari'ah.⁵¹ Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif al-Qur'an dan hadits, yang bertumpu pada enam prinsip, yaitu; kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.

⁴⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, 15.

⁵⁰ Ibid, 35.

⁵¹ Ibid, 70.

2. Perilaku Bisnis Rasulullah Saw

Rasul adalah manusia pilihan Allah yang dijadikan uswah kepada umat manusia. Muhammad saw adalah di antara para Rasul yang ditugasi menyampaikan kebenaran kepada umat Islam. Oleh karena itu, segala perilakunya menjadi cermin kebajikan dan kebenaran bagi umat Islam, tanpa kecuali dalam persolan aktivitas bisnis. Dalam kaitan dengan masalah bisnis paling tidak ada dua perilaku Rasulullah saw yang menjadi uswah bagi umat Islam, terutama bagi para pelaku bisnis yaitu etos kerja dan etika dalam berbisnis.⁵² Perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan, hal itu sebagaimana firman Allah QS. Al Hasyr : 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al Hasyr : 18).

Etika bisnis Islam sebenarnya sudah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq* (kejujuran), *fathanah* (memiliki pengetahuan yang luas), *amanah* (dapat dipercaya, tanggung jawab,

⁵² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 329.

transparan, tepat waktu) dan *tabligh (komunikatif)*. Selain itu juga masih ditambah dengan *istiqamah* Nabi SAW dan juga *syaja'ah (berani)*.⁵³ Rasulullah Saw juga seorang ekonom yang ulung dan patut untuk ditiru jejak langkahnya, beliau sudah menjadi seorang businessman dalam aturan praktis dan cendekiawan dalam tatanan teori sejak usia kanak-kanak. Ada beberapa teori dalam ekonomi yang beliau sampaikan di antaranya:

- a) Ekonomi harus dibangun atas dasar asas *trust* (kepercayaan, kejujuran) yang menjadi *value driven bussines* (nilai berjalannya bisnis) sehingga menjadikan Muhammad berhasil dan dikagumi semua pedagang dan konsumen.
- b) Dalam ekonomi mikro sistem pasar Muhammad memberikan rambu-rambu untuk menjaga pasar agar tidak terditorsi.
- c) Dalam sistem konsumsi, Muhammad Saw mengajarkan konsumsi tidak hanya dibatasi dengan kebutuhan pokok, tetapi juga kesenangan dan barang mewah tentu dengan batasan yang halal, baik, dan tidak berlebihan. Sedangkan dalam sistem produksi bahwa dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya karena itu bagaikan berjihad di jalan Allah. Dalam bidang distribusi, Rasulullah sangat menekankan tentang pentingnya keadilan distribusi, rusaknya sistem pasar karena harta hanya terkonsentrasi pada satu pihak saja.⁵⁴

Perilaku bisnis yang baik dan buruk akan mendapatkan ganjaran yang setimpal apa yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Karena kegiatan perilaku

⁵³ Veithzal Rivai, *Islamic Economic*,,, 236. Lihat juga pada buku Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 331.

⁵⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013), 23-25.

bisnis yang benar menurut Al Qur'an adalah menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa sulit, dan selalu ingat Allah dengan membayar zakat dan menunaikan shalat.⁵⁵ Nilai-nilai dasar inilah sejatinya yang telah mengantar Rasulullah saw sukses dalam melakukan bisnis yang nampaknya pada era modern saat ini mulai langka di dunia bisnis. Kesuksesan bisnis Muhammad saw, adalah beliau seorang yang sangat menghargai orang lain, yang menempatkan mitra dengan wajar dan terhormat, serta menafkahkan sebagian harta untuk fakir miskin. Selain itu, Muhammad saw adalah pebisnis yang jujur, bersih dan bebas dari kemudharatan.

3. Bisnis Pertanian Dalam Islam

Islam melalui tauladan Rasulullah SAW dan para Khalifah yang selalu terjaga tindakanya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan atau bisnis. Abu Bakr ra menjalankan usaha perdagangan pakaian, Umar ra memilik bisnis perdagangan jagung, dan Uthman ra juga memiliki usaha perdagangan pakaian. Kaum Anshor yang mengikuti Rasulullah saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) menjalankan usaha pertanian. Dalam Islam secara aktif mendorong kaum muslimin untuk melakukan bisnis dan perdagangan. Sebagaimana dalam hadist di bawah ini: *“Rasulullah saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) ditanya mengenai apakah mata pencaharian yang paling baik dan*

⁵⁵ Merza Gamal, *Aktitas Ekonomi Syari'ah*, (Riau: UNRI Press, 2004), 11.

menjawab, "Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi bisnis yang disepakati". Mencari rizki melalui perdagangan apapun yang halal sangat di anjurkan ketimbang mengemis. Sebagaimana hadist di bawah ini: "Seorang laki-laki Anshar datang kepada Rasulullah saw dan mengemis-ngemis kepadanya, Rasulullah saw bertanya, " Apakah kamu tidak memiliki apapun di rumahmu? Laki-laki Anshar itu menjawab, "Ya, kami hanya punya sepasang pakaian, sepotong yang kami pakai ini, dan sepotong yang lain sedang kami jemur diatas tanah, dan sebuah mangkok".⁵⁶

Salah bentuk dalam mencari rizki yang ada di bumi adalah dalam bidang pertanian. Pertanian sudah menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Kegiatan pertanian dari aspek akidah dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Hal ini karena tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Melakukan usaha pertanian akan membuat seseorang itu memahami hakikat tentang tawakal kepada Allah dan beriman kepada kekuasaan-Nya. Walaupun petani perlu berusaha dalam melakukan kegiatan pertaniannya, yang memberikan hasil adalah Allah. Manusia berusaha dan berdoa agar mendapat hasil baik. Tetapi, jika semua itu dilakukan, tidak juga mendapat hasil diharapkan, maka petani hendaklah pasrah kepada ketentuan Allah. Sebagaimana yang terdapat pada surat An Nahl ayat 11:

⁵⁶ Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, 49.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ١١

Artinya : *Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. An Nahl : 11).*

Allah Swt menjelaskan dalam Al Qur'an proses-proses yang mendasari bidang pertanian dan perkebunan, bagaimana hujan diturunkan dan mengalir di seluruh permukaan bumi, membuatnya subur dan dapat ditanami, bagaimana angin memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan benih-benih dan bagaimana tanaman bertumbuh. Sebagaimana yang terdapat surat Ar Rahman ayat 10-13:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ١٠ فِيهَا فُلْجَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ
وَالرَّيْحَانُ ١٢ فَبِأَيِّ آيَاتِنَا نَكْذِبُ ١٣

Artinya: *Dan Allah SWT telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak manyang dan biji-bijian yang berkulit dan berbunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar Rahman: 10-13).*

Ayat Qur'an ini serta berbagai ayat yang lain telah memberikan motivasi untuk pekerjaan di bidang pertanian. Al Qaradawi juga menyebutkan hadist di bawah ini untuk mendukung pentingnya pekerjaan di bidang pertanian. “*Rasulullah Saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) berkata, “ Tak seorang pun di antara kaum Muslim yang menanam sebuah pohon atau menyebarkan benih-benih dan kemudian seekor burung, atau seorang manusia atau binatang*

apapun memakannya, kecuali hal itu merupakan hadiah yang murah hati baginya."⁵⁷

Pertanian merupakan profesi yang sangat mulia di hadapan Allah SWT. Dalam sebuah pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Dia berkata: "Pokok mata pencaharian tersebut adalah bercocok tanam (pertanian), perdagangan dan pembuatan suatu barang(industri)". Para ulama berselisih tentang manakah yang paling baik dari ketiga profesi tersebut. Imam Al-Mawardi dan Imam An-Nawawi berpendapat bercocok tanam yang paling baik karena beberapa alasan: *pertama* bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha tangan sendiri, *kedua* Bercocok tanam memberikan manfaat yang umum bagi kaum muslimin bahkan binatang. Karena secara adat manusia dan binatang haruslah makan, dan makanan tersebut tidaklah diperoleh melainkan dari hasil tanaman dan tumbuhan, dan *ketiga* bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal.⁵⁸

Dalam memanfaatkan alam untuk segala kegiatan bisnis termasuk dalam aktivitas pertanian, harus juga memperhatikan etika yang baik terhadap alam. Manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia, akan tetapi harus berorientasi pada lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk hidup maupun mati. Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluk-Nya dan manusia harus

⁵⁷ Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 45. Lihat juga pada Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, 51.

⁵⁸ http://www.slideshare.net/zakiahulfa/profesi-dibidang-pertaniandalam_perspektif_islam. Di akses pada tanggal 20 Desember 2015.

mensyukuri-Nya dalam bentuk menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi, dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan dimuka bumi.

4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai sifat kreatif dan keinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini :

a. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu. Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumber daya tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis. Keputusan yang akan diambil akan dipertanggung jawabkan oleh pelaku bisnis pada pihak yang terkait, di antaranya: pada diri sendiri, partnership, masyarakat luas, dan Tuhan sebagai pencipta alam.

b. Kejujuran

Prinsip etika atas sikap kejujuran harus dimiliki oleh pelaku bisnis karena ini modal utama bagi pelaku bisnis agar bisnis yang dijalankan mendapatkan kepercayaan dari partner atau masyarakat. Prinsip kejujuran merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapatkan kepercayaan dari partner atau masyarakat. Misalnya, perjanjian kontrak kerja, penawaran barang dan jasa, hubungan kerja sama dengan stake holder, dan jujur pada semua mitra kerja dijaga dengan baik.

c. Niat baik dan tidak berniat jahat

Dari awal bisnis harus diniatkan bertujuan baik tidak niat jahat terhadap semua pihak. Niat yang baik bisa dilihat dari visi dan misi memulai bisnis tersebut, dan menjadi tolak ukur dari masyarakat untuk menilai bisnis tersebut.

d. Adil

Adil merupakan prinsip sentral bagi kegiatan bisnis pada segala aspek kehidupan terhadap semua pihak yang terlibat. Jangan ada niat ketidakadilan karena ketidakadilan menjadi malapetaka bagi pelaku bisnis.

e. Hormat pada diri sendiri

Hormat pada diri sendiri sebagai cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Penghargaan ini dimulai dari penghargaan kepada orang lain, dalam arti

sebelum kita menghargai diri sendiri maka terlebih dahulu kita menghargai orang lain.⁵⁹

5. Distribusi Pendapatan dalam Islam

Distribusi pendapatan yang adil selama ini merupakan suatu cita-cita luhur guna menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Distribusi pendapatan menjadi persoalan yang penting selain konsumsi dan produksi. Distribusi pendapatan tidak hanya dalam pertukaran barang dan jasa, akan tetapi dalam Islam bagaimana mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan melalui distribusi tersebut, yang tentunya distribusi pendapatan tidak terlepas dari konsep-konsep Islam seperti zakat, wakaf, warisan, dan lain sebagainya.⁶⁰ Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki pribadi atau umum (public) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah atas dasar masalah, di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya dihadapan Allah.⁶¹

⁵⁹ Muslich. *Etika Bisnis Islami*, 18. Lihat juga pada buku Bambang Eko Turisno, *Etika Bisnis* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 22.

⁶⁰ Sabariah, *Teori Distribusi*, 29.

⁶¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 235.

Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan ketetapan Allah dengan perbedaan seperti itu manusia mempunyai peran lebih antara makhluk lain di kehidupan tidak terkecuali dalam bidang distribusi pendapatan yang secara Islam. Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani, karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi beberapa hal :

- a. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk memahami nikmat Allah sekaligus memahami kedudukan dengan sesamanya. Manusia tidak bisa menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua itu telah ditentukan oleh Allah.
- b. Pemilikan harta pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan.
- c. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peranan penting untuk mendistribusikan kekayaan maupun pendapatan kepada masyarakat.
- d. Islam menganjurkan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat lewat zakat, shadaqah, maupun dengan cara yang lain dalam kehidupan sosial.

Selain itu dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan pada konsep Islam yaitu :

- a. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri pada Allah. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai antara satu dengan yang lain,

karena satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain.

- b. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat.
- c. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, golongan maupun pribadi.
- d. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas public yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan. Hal itu sebagai bentuk *soft distribution* yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan.⁶²

6. Prinsip Dasar Distribusi Pendapatan

Dalam distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam berdasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu : nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik mutlak kekayaan di dunia ini hanya Allah, sedangkan manusia diberikan amanat untuk mengatur dan mengelola kekayaan atau pendapatan serta kewenangan untuk memiliki kekayaan atas pendapatan yang didupakannya. Penjelasan mengenai nilai kebebasan dan nilai keadilan sebagai berikut :

⁶² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 249.

a) Nilai kebebasan

Kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah dan serta keyakinan kepada sang pencipta. Allah yang menciptakan dan mengatur segala urusan yang ada di dunia ini, jadi manusia tidak bisa menyombongkan diri dengan makhluk lainnya. Di samping itu, sistem Islam telah mengakui kebebasan karena Islam percaya kepada Allah dan juga percaya kepada manusia percaya sebagai fitrahnya yang telah Allah ciptakan kepadanya dan mempercayai kemuliaan dan kemampuan manusia yang membuatnya berhak menjadi khalifah tuhan di muka bumi. Maka dalam pengelolaan dan sumber daya alam juga semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah termasuk dalam distribusi kekayaan dan pendapatan.

b) Nilai Keadilan

Kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi kebebasan yang terkendali dan terikat dengan nilai-nilai keadilan yang diwajibkan Allah. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder akan tetapi cikal bakal dan pondasi yang kokoh semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian lebih kepada keadilan dan larangan berbuat zhalim. Kaitannya dengan distribusi pendapatan jika di dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil maka akan menimbulkan

keresahan dan protes para pemilik faktor. Oleh karena itu dalam pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁶³

7. Tujuan Distribusi Pendapatan

Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam untuk merealisasikan distribusi pendapatan pada berbagai bidang kehidupan, sehingga tujuan umum distribusi pendapatan dalam Islam bisa tercapai yaitu tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Distribusi dalam konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi saja, di mana ukuran berdasarkan jumlah harta, tetapi juga membahas bagaimana distribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yaitu berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Adapun tujuan dari distribusi pendapatan dalam Islam sebagai berikut:⁶⁴

a. Tujuan dakwah

Tujuan dakwah pada distribusi pendapatan dapat dilihat pada penyaluran zakat. Dalam penyaluran zakat agar keislaman seorang menjadi semakin kuat imannya. Selain itu juga dengan menyerahkan hartanya karena Allah ta'ala berarti meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.

⁶³ Muhammad, *Ekonomi Mikro*, 317.

⁶⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2014), 140-141. Lihat juga pada buku Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 140.

b. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan pada distribusi pendapatan yaitu pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, dermawan, dan mengutamakan orang lain.

c. Tujuan sosial

Tujuan sosial dalam distribusi pendapatan yaitu: memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, mengutamakan ikatan kasih sayang di antara masyarakat, menghilangkan rasa kebencian dalam masyarakat, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

d. Tujuan ekonomi

Distribusi pendapatan pada tujuan ekonomi yaitu: pengembangan harta dan pembersihan harta, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur, memberikan andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi yang mana tingkat konsumsi tidak hanya pada pemasukan namun cara pendistribusian pada anggota masyarakat.

8. Kerja Sama/Partnership dalam Islam

a) Mudharabah

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* dari *al-qardhu* berarti

al-qath'u (potongan).⁶⁵ Sedangkan secara terminologi *mudharabah* adalah akad perjanjian anatar dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha, satu pihak akan menempatkan modal seluruhnya pemilik modal disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak yang lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. *Mudharib* sebagai entrepreneur yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. Sedangkan *shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal yang menginvestasikan dananya akan mendapatkam imbalan atas dana yang diinvestasikan. Bila dalam menjalankan usaha, *mudharib* mengalami kerugian maka *shahibul maal* bertanggung jawab atas kerugian itu selama hal itu bukan disebabkan oleh *mudharib*. Sedangkan apabila *mudharib* melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya maka *mudharib* harus mengganti dana dari *shahibul maal*.⁶⁶

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam memutarakan uang. Banyak orang yang memiliki modal akan tetapi tidak pandai untuk mengelola dan memproduktifkan uangnya, begitu pun sebaliknya sementara banyak pula yang memiliki keahlian di bidang perdagangan tetapi tidak memiliki modal. Atas dasar saling menolong dalam

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, 135

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁶⁷

Prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (*on balance sheet* dan *off balance sheet*).⁶⁸ Secara umum landasan dasar dianjurkannya *mudharabah* tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*(QS. Al Baqarah : 198).

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang artinya : “ *Bahwa jika sayidina Abbas bin Abdul Muthalib memberiikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia menyertakan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi aturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullsh saw dan Rasulullah membolehkannya*” (HR. Thabrani).

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 176.

⁶⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), 86-88.

Ayat serta hadits di atas mengisyaratkan diperbolehkannya kontrak mudharabah dalam rangka memperbanyak kekayaan serta menyebarluaskan kekayaan. Transaksi ini dilakukan antara pemilik modal yang karena suatu hal tidak bisa melakukan pekerjaan serta orang lain yang memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk melakukan usaha. Sehingga dengan adanya transaksi ini maka dapat mempertemukan dua pihak yang saling berkepentingan. Sedangkan rukun mudharabah yaitu: pemilik modal (*shahibul mal*), pemilik usaha (*mudharib*), proyek/usaha (*'amal*), modal (*ra'sul mal*), ijab qabul (*sighat*), dan nisbah bagi hasil.⁶⁹ Sedangkan syarat-syarat sah dalam mudharabah yang berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a) Dua orang yang berkontrak yaitu pemilik dana (*sahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan syarat keduanya harus dapat bertindak selaku majikan dan wakil.
- b) Ucapan (*sighat*) yaitu ijab dan qobul yang diucapkan secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan maksud kontrak dengan syarat yang diterima kedua belah pihak.
- c) Modal yang dapat berupa uang yang jelas jumlah dan jenisnya, harus tunai dan aset (yang tidak dalam bentuk hutang) dan diserahkan kepada pengelola dan pengelola harus memisahkan hartanya dari dana mudharabah. Bila pengelola hendak mmenambah modal dengan dananya maka harus dengan seizing pemilik modal awal.

⁶⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 57.

- d) Pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen mudharabah dan ketentuan pekerjaan adalah hak pengelola. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola dalam rangka mencapai keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi aturan tentang mudharabah dan menepati syarat yang ditetapkan dalam kontrak.
- e) Keuntungan adalah kelebihan yang didapat atas kelebihan modal dengan syarat bahwa keuntungan dengan proporsi/*nisbah* tertentu harus ditetapkan antara keduanya dan bila terjadi kerugian maka ditanggung oleh penyedia dana (*shahibul maal*).⁷⁰

b) Musyarakah

Secara bahasa, syirkah berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau campuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁷¹ *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷² Ayat Al Qur'an yang menjadi rujukan dasar akad transaksi musyarakah yaitu surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكِ إِلَى نِعَاجِكِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

⁷⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 380-381.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 125.

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 90.

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shaad : 24)*

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan: “Sesungguhnya Allah berfirman, “*Aku adalah ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Jika ia (salah satunya) mengkhianati teman yang lain, Aku (Allah) keluar di antara keduanya*”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁷³ Pada keterangan ayat Al Qur’an dan hadits Nabi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama musyarakah dibenarkan dalam Islam dimana transaksi ini melibatkan dua orang atau lebih dengan penyeteroran modal tertentu dengan pembagian keuntungan serta menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modalnya.

Rukun *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut: Pelaku akad yaitu para mitra usaha, objek akad yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*), dan *Shighah* yaitu ijab kabul.⁷⁴ Adapun syarat-syarat akad musyarakah:

1. Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam usahanya, baik yang memberi atau diberi kekuasaan perwakilan.

⁷³ Yan Orgianus, *Moralisasi Islam dalam Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Marja, 2012), 151. Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari’ah ; Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 341.

⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 61.

2. Sighat boleh di ucapkan dengan secara verbal maupun tertulis pada saat kontrak.
3. Obyek kontrak termasuk modal kerja dan obyek kerja. Modal kerja berbentuk tunai atau mengandung nilai yang sama, sedangkan pekerjaan harus dilakukan bersama dan tidak diperbolehkan untuk mencantumkan ketidakikutsertaan bagi mitra lainnya.
4. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing, dan apabila menderita kerugian maka di ambil dari modal mereka.

Macam-macam musyarakah yaitu *Syirkah inan* yaitu serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan) dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. *Syirkah Mufawadhah* dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan pada skill. *Syirkah Wujuh* dapat diartikan bahwa bukan modal dalam bentuk uang atau skill melainkan dalam bentuk tanggungjawab dan tidak ada sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang. *Syirkah Abdan* adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya.⁷⁵

c) Muzara'ah dan mukhabarah

⁷⁵ Ibid, 49. Lihat juga pada Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik : Model Al Ghazali Telaah Analistik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al Ghazali*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 119-123.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologis *muzara'ah* adalah tanaman (*Zar'u*) dan *mukhabarah* adalah tanah yang gembur (*khobar*). Terminologi *muzara'ah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik tanah (*malik*) dengan pekerja (*amil*) untuk bercocok tanam dengan benih berasal dari pihak pemilik tanah dan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan terminologi *mukhabarah* adalah kontrak kerja sama sebagaimana *muzara'ah* hanya saja benih berasal dari pihak pekerja.⁷⁶

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sebuah hadist. Hadist yang membolehkan *mukhabarah* seperti dalam sabda Nabi saw: “*Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberikan manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu*”. (HR. Muslim).⁷⁷ Ada juga hadist lain yang membolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a: “*Sesungguhnya Nabi Saw, menyatakan tidak mengharamkan*

⁷⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 318.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 185.

bermuzara'ah, bahkan belia menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu". (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁸

Menurut jumhur ulama rukun *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah sebagai berikut : pemilik tanah, petani penggarap, obyek *al muzara'ah* (antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani), dan ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad (keduanya sudah baligh dan berakal.
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian yaitu : menurut adat dikalangan petani tanah itu dapat digarap dan menghasilkan, batas tanah harus jelas, dan tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petan untuk digarap.
4. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak adil, hasil itu benar-benar milik bersama tanpa ada pengkhususan, pembagian bagi hasil panen ditentukan seperdua, sepertiga, seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak ada perselisihan dan penentuaannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 156.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna *al-ujrah* dengan imbalan sebagian hasil panen.⁷⁹

Konsenkuensi dari akad muzara'ah yang batal, maka seluruh hasil panen menjadi hak pemilik tanah sebab merupakan perkembangan atau hasil produktivitas dari benih yang secara hukum kepemilikan mengikuti pemiliknya dan pekerja berhak mendapatkan upah standar atas kinerjanya sebab motivasinya kerjanya adalah komersial. Sedangkan konsenkuensi dari akad mukhabarah yang gagal maka seluruh hasil panen menjadi hak amil, sebab merupakan perkembangan dari produktivitas benih dari miliknya, sedangkan pemilik akan mendapatkan upah atas manfaat tanahnya. Kerja sama yang dilakukan baik dengan cara *mudharabah*, *musyarakah* atau *muzara'ah/mukhabarah* yang diridhoi Allah adalah perserikatan yang jujur. Kerja sama yang dilakukan dengan kejujuran dan keadilan akan membawa rahmat, ketentraman, dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkan dalam kerja sama akan membawa berkah. Perserikatan harus nihil pengkhianatan di dalamnya, karena jika salah seorang mengkhianati temannya, maka Allah akan keluar dari perserikatan itu. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah Al Qur'an dalam surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

⁷⁹ Ibid, 180.

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad : 24).*